



**KEPALA DESA CIMANGGU
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**PERATURAN DESA CIMANGGU
KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 08 TAHUN 2022
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN/KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LPMD/LKMD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA CIMANGGU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009, tentang Lembaga Kemasyarakatan, perlu mengatur pedoman pembentukan pengurus LKMD/LPMD.
- b. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, tentang LPMD/LKMD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bndung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIMANGGU

Dan
KEPALA DESA CIMANGGU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIMANGGU TENTANG LEMBAGA
KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan dalam demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Pemerintah Desa.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
8. Tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
9. Lulusan sederajat SLTP adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara SLTP, seperti MTs, ST, UP.SLTP, Kejar Paket B, Pesantren Salafiyah, dan telah lulus mengikuti ujian nasional.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SUSUNAN
PENGURUS

Pasal 2

Di Desa dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan nama lain sebagai mitra kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

Nama Lembaga adalah Lembaga Pemberdayaan/Ketahanan Masyarakat Desa disingkat LPMD/LKMD.

Pasal 4

Susunan pengurus terdiri dari :

1. Ketua, sebagai pemimpin dan penanggung jawab Lembaga
2. Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggaraan administrasi
3. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan
4. Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana

BAB III PERSYARATAN ANGGOTA LPMD

Pasal 5

Anggota LPMD/LKMD dipilih dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dan menjauhi larangan-larangan pokok sebagaimana yang ditentukan agamanya.
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintah.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berkelakuan baik, jujur, dan adil.
- e. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun.
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat.
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 2 tahun serta mengenal dan dikenal oleh masyarakat Desa Cimanggu.
- h. Bersedia menjadi anggota LPMD.
- i. Dicalonkan oleh Ketua RW nya masing-masing berdasarkan musyawarah.
- j. Tidak merangkap dengan jabatan lain di Pemerintahan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB IV PENETAPAN JUMLAH ANGGOTA LPMD MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LKMD DAN KEDUDUKAN LKMD

Bagian Pertama Penetapan Jumlah Anggota LKMD

Pasal 6

Jumlah anggota LPMD/LKMD sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pembentukan LPMD/LKMD

Pasal 7

1. Ketua LPMD/LKMD ditunjuk oleh Kepala Desa.
2. Ketua LPMD/LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan/diusulkan pada musyawarah BPD.
3. Ketua RW/RT atau lembaga kemasyarakatan lainnya, yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Ketua/Pengurus LPMD/LKMD harus mengundurkan diri dari jabatan terdahulu.
4. Harus mengundurkan diri dari jabatan terdahulu yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini yaitu tidak boleh merangkap jabatan.
5. Ketua LPMD/LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan BPD dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

1. Susunan kepengurusan Ketua LPMD/LKMD sebagaimana dimaksud pada pasal (4) ditunjuk dan atau diusulkan oleh Ketua LPMD/LKMD.
2. Susunan kepengurusan Ketua LPMD/LKMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan atas persetujuan Kepala Desa dan BPD.
3. Biaya dalam rangka pembentukan Ketua dan pengurus LPMD/LKMD lainnya bersumber dari APBDes.

Pasal 9

Susunan kepengurusan LKMD ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa

Pasal 10

Ketua seksi yang dimaksud pada pasal (4) ayat (4) di atas terdiri dari :

1. Seksi Rohani
2. Seksi Pemuda dan Olahraga
3. Seksi Kemasyarakatan
4. Seksi Kebudayaan
5. Seksi Lingkungan Hidup
6. Seksi Pemberdayaan Perempuan
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Pendidikan

Pasal 11

Para Ketua Seksi yang dimaksud pada pasal (10) di atas akan dibantu dengan 2 (dua) orang anggota setiap seksi, yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan musyawarah pengurus.

Pasal 12

Kedudukan LKMD

LPMD/LKMD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dan mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Desa.

BAB V

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN LKMD

Pasal 13

HAK-HAK LKMD

- a. Hak anggaran
- b. Hak pendapatan disesuaikan dengan PAD Desa
- c. Hak mengusulkan rencana pembangunan kepada Pemerintah Desa

Pasal 14

Wewenang LKMD

LKMD selaku Lembaga Kemasyarakatan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memutuskan rencana pembangunan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.
- b. Mengatur dan mengurus lembaga sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LPMD/LKMD.
- c. Mengumpulkan masyarakat atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk merencanakan sesuatu yang berguna bagi pembangunan Desa dan Kemasyarakatan.
- d. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban LKMD

Kewajiban LKMD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan perencanaan pembangunan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa dan BPD.
- b. Menggerakan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah Desa maupun hasil swadaya gotong royong masyarakat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN, DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16

1. Ketua dan atau anggota LKMD diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia

- b. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada Kepala Desa
 - c. Bertempat tinggal diluar Desa dan atau pindah dari Desa yang bersangkutan
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal (5)
 - e. Telah berakhir masa baktinya.
 - f. Melanggar peraturan yang berlaku.
 - g. Tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (15).
2. Ketua LPMD/LKMD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas di isi oleh anggota yang ditunjuk oleh Ketua LPMD/LKMD berdasarkan musyawarah antara anggota/seksi LPMD/LKMD, Pemerintah Desa, dan BPD.

Pasal 17

Masa jabatan LPMD/LKMD adalah 3 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII PELANTIKAN DAN TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

1. Ketua dan anggota LPMD/LKMD dilantik oleh Kepala Desa.
2. Pelantikan Ketua dan anggota LKMD yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan di aula Kantor Desa.

Pasal 19

1. Ketua dan anggota LPMD sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama menurut agamanya dan dipandu oleh Kepala Desa.
2. Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua dan Anggota LKMD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, Pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

1. Hubungan kerja LPMD/LKMD dengan Pemerintah Desa merupakan mitra kerja sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal (12) di atas.
2. Hubungan LPMD/LKMD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif.

BAB IX KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 21

1. Ketua dan anggota LKMD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan APBD Kabupaten.
2. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 22

1. Untuk keperluan kegiatan LPMD/LKMD dapat ditunjang biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh bendahara LKMD.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 23

1. Kelengkapan administrasi LKMD diantaranya terdiri dari :
 - a. Buku daftar anggota LKMD
 - b. Buku agenda masuk
 - c. Buku agenda keluar
 - d. Buku agenda rapat
 - e. Buku agenda kegiatan
 - f. Buku ekspedisi
 - g. Buku tamu
 - h. Buku kas
2. Ketentuan mengenai format buku dan kelengkapan administrasi LPMD/LKMD lainnya diatur sesuai dengan ketentuan yang ada.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa sebelumnya tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cimanggu.

Ditetapkan di : Cimanggu
Pada tanggal : 25 Maret 2022

Kepala Desa Cimanggu

BUDI MULAYANA, S.AP